



PUTUSAN

Nomor 163 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAYADI**;
Pangkat/NRP : Praka/31081819460386;
Jabatan : Pengemudi Pok Tuud;
Kesatuan : Kodim 1615/Lombok Timur;
Tempat/tanggal lahir : Kumbang/10 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar tanggal 29 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Praka Jayadi NRP 31081819460386 bersalah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Praka Jayadi NRP 31081819460386 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 163 K/Mil/2018



Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Kami mohon agar barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Jayadi dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 49-K/PM III-14/AD/XII/2017 tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jayadi, Praka, NRP 31081819460386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Jayadi dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT III/BDG/AD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Mayor Chk, NRP 2910046530370;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 49-K/PM III-14/AD/XII/2017 tanggal 31 Januari 2018, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/49/PM III-14/AD/IV/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 12 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar pada tanggal 9 April 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 12 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mempertimbangkan pembuktian dakwaan Oditur Militer secara tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 163 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu “Desersi dalam waktu damai” dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu*, dengan alasan pemidanaan tersebut dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat banding, dan *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup. Oleh karenanya hanya merupakan pengulangan semata, dan merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki, karena dalam putusannya tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan hukumnya. *In casu* terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya yang tidak turut dipertimbangkan *judex facti* dalam menjatuhkan pidana, sehingga putusan *judex facti in casu* dapat digolongkan sebagai putusan yang tidak lengkap pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Keadaan-keadaan tersebut adalah:
 - Lama waktu Terdakwa melakukan desersi relatif lama yaitu selama 362 (tiga ratus enam puluh dua) hari, sehingga akan sulit untuk diharapkan pada diri Terdakwa akan dapat kembali menjadi prajurit yang baik;
 - Sebelum perkara Terdakwa *in casu* Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan, oleh karenanya dengan melakukan perbuatan *in casu* Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang tidak pernah jera dengan hukuman yang pernah diterimanya;
 - Terdakwa pada tahun 2016 pernah melakukan nikah siri dengan Murgawati, namun karena diketahui istrinya pada bulan April 2017 Terdakwa telah menceraikan Murgawati;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Oleh karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan di samping pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 163 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 49-K/PM.III-14/AD/XII/2017 tanggal 31 Januari 2018 harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 49-K/PM.III-14/AD/XII/2017 tanggal 31 Januari 2018 tersebut mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga pidana yang dijatuhkan menjadi:
 - Pidana Pokok : pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 28 Juni 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366